



PUTUSAN
Nomor 355/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joni Bin Subir;
2. Tempat lahir : Kurungan Nyawa (OKU Timur);
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karetan Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 378/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Men
yatakan Terdakwa Joni Bin Subir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan;

2. Menj
atuhkan pidana terhadap terdakwa Joni Bin Subir dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Men
yatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver, Nomor Polisi BG 4808 LY, tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753, Nomor Mesin : JB51E-1582177 STNK AN. Budiono;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver, Nomor Polisi BG 4808 LY, tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753, Nomor Mesin : JB51E-1582177 STNK AN. Budiono;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver, Nomor Polisi BG 4808 LY, tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753, Nomor Mesin : JB51E-1582177, semuanya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Budiono Bin Rahmat;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, dibagian belakang bergambar serta Merk Premium Class, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Joni Bin Subir bersama Sdr. Erik Bin Gobek (DPO) pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jalan Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 09.30 Wib saat itu terdakwa Joni Bin Subir sedang duduk di halaman depan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kemudian Sdr. Erik Bin Gobek (DPO) mendatangi rumah terdakwa Joni Bin Subir dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam biru sambil berkata “ayo kita jalan-jalan sambil nyari motor kito minta”, kemudian terdakwa Joni Bin Subir bersama Sdr. Erik Bin Gobek (DPO) berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Erik Bin Gobek (DPO) dengan posisi Sdr. Erik Bin Gobek memboncengkan terdakwa Joni Bin Subir;

Bahwa sesampainya di Jalan Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdakwa Joni Bin Subir dan Sdr. Erik Bin Gobek (DPO) melihat 2 (dua) orang anak laki-laki yang diketahui adalah korban Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saksi ANDRE dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan Nomor Polisi : BG 4808 LY tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753 dan Nomor Mesin : JB51E-1582177 yang sedang berhenti di jalan. Setelah itu Sdr. Erik Bin Gobek (DPO) bersama terdakwa Joni Bin Subir memutar arah laju sepeda motornya dan menghampiri korban Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saksi Andre, setelah itu Sdr. Erik Bin Gobek (DPO) menghampiri korban Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saksi Andre kemudian langsung mencabut kunci sepeda motor korban Febi Dwi Setianto Bin Setyoko sambil berkata “turun kamu turun”, sedangkan terdakwa Joni Bin Subir menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, namun korban Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saksi Andre tidak turun dari sepeda motornya, selanjutnya Sdr. Erik Bin Gobek (DPO) langsung menurunkan korban Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saksi Andre dari sepeda motornya dengan cara menurunkan kaki korban Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saksi Andre

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan paksa menggunakan tangan Sdr. Erik Bin Gobek (DPO), selanjutnya Sdr. Erik Bin Gobek (DPO) membawa sepeda motor korban Febi Dwi Setianto Bin Setyoko, sedangkan terdakwa Joni Bin Subir membawa sepeda motor milik Sdr. Erik Bin Gobek (DPO);

Bahwa selanjutnya saat di perjalanan terdakwa Joni Bin Subir bergantian untuk membawa sepeda motor milik korban Febi Dwi Setianto Bin Setyoko, sedangkan Sdr. Erik Bin Gobek (DPO) membawa sepeda motor supra warna hitam biru miliknya dan melanjutkan perjalanan, sesampainya di Jalan Tanggul Irigasi Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdakwa Joni Bin Subir diberhentikan oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli dan menangkap serta membawa terdakwa Joni Bin Subir ke Polres OKU Timur untuk proses selanjutnya, sedangkan Sdr. Erik Bin Gobek (DPO) berhasil melarikan diri. Adapun perbuatan terdakwa bersama Sdr. Erik Bin Gobek (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda kotor milik korban Febi Dwi Setianto Bin Setyoko, dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu korban Febi Dwi Setianto Bin Setyoko;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa Joni Bin Subir bersama Sdr. Erik Bin Gobek (DPO) pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jalan Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 09.30 Wib saat itu terdakwa Joni Bin Subir sedang duduk di halaman depan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kemudian Sdr. Erik Bin Gobek (DPO)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah terdakwa Joni Bin Subir dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam biru sambil berkata “ayo kita jalan-jalan sambil nyari motor kito minta”, kemudian terdakwa Joni Bin Subir bersama Sdr. Erik Bin Gobek (DPO) berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Erik Bin Gobek (DPO) dengan posisi Sdr. Erik Bin Gobek memboncengkan terdakwa Joni Bin Subir;

Bahwa sesampainya di Jalan Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdakwa Joni Bin Subir dan Sdr. Erik Bin Gobek (DPO) melihat 2 (dua) orang anak laki-laki yang diketahui adalah korban Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saksi Andre dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan Nomor Polisi : BG 4808 LY tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753 dan Nomor Mesin : JB51E-1582177 yang sedang berhenti di jalan. Setelah itu Sdr. Erik Bin Gobek (DPO) bersama terdakwa Joni Bin Subir memutar arah laju sepeda motornya dan menghampiri korban Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saksi Andre, kemudian Sdr. Erik Bin Gobek (DPO) mendatangi korban Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saksi Andre setelah itu langsung mencabut kunci sepeda motor korban Febi Dwi Setianto Bin Setyoko sambil berkata “turun kamu turun”, sedangkan terdakwa Joni Bin Subir menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, namun korban Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saksi Andre tidak turun dari sepeda motornya, selanjutnya Sdr. Erik Bin Gobek (DPO) langsung menurunkan korban Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saksi Andre dari sepeda motornya dengan cara menurunkan kaki korban Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saksi Andre dengan paksa menggunakan tangan Sdr. Erik Bin Gobek (DPO), selanjutnya Sdr. Erik Bin Gobek (DPO) membawa sepeda motor korban Febi Dwi Setianto Bin Setyoko sedangkan terdakwa Joni Bin Subir membawa sepeda motor milik Sdr. Erik Bin Gobek (DPO);

Bahwa selanjutnya saat di perjalanan terdakwa Joni Bin Subir bergantian untuk membawa sepeda motor milik korban Febi Dwi Setianto Bin Setyoko, sedangkan Sdr. Erik Bin Gobek (DPO) membawa sepeda motor supra warna hitam biru miliknya dan melanjutkan perjalanan, sesampainya di Jalan Tanggul Irigasi Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdakwa Joni Bin Subir diberhentikan oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli dan menangkap serta membawa terdakwa Joni Bin Subir ke Polres OKU Timur untuk proses selanjutnya, sedangkan Sdr. Erik Bin Gobek (DPO) berhasil melarikan diri. Adapun

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa bersama Sdr. Erik Bin Gobek (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda kotor milik korban Febi Dwi Setianto Bin Setyoko, dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu korban Febi Dwi Setianto Bin Setyoko;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febi Dwi Setianto Bin Setyoko, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekitar pukul 10.50 wib, Saksiberada di rumah paman Saksi yaitu saksi Budiono Bin Rahmat (Alm), kemudian Saksi meminta izin untuk meminjam sepeda motor miliksaksi Budiono Bin Rahmat (Alm) untuk pergi jalan-jalan bersama teman Saksi yaitu saudaraAndre;
- Bahwa setelah itu Saksi dan saudaraAndre pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi berboncengan, sesampainya di Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Saksi mendengar suara knalpot sepeda motor Saksi bermasalah;
- Bahwa kemudian Saksi berhenti untuk memeriksa knalpot motor tersebut, lalu Saksi melihatTerdakwa dan seorang temannya yang kemudian diketahui bemamasaudaraErik Bin Gobek (DPO) melintas didepan Saksi dengan mengedari sepeda motor Supra warna hitam biru, setelah itu, Terdakwa dan temannya tersebut menghentikan sepeda motornya di depan sepeda motor Saksi;
- Bahwa kemudian teman Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri Saksi dan berpura pura hendak membantu Saksi untuk memperbaiki sepeda motor Saksi;
- Bahwa kemudian teman Terdakwa tersebut berkata "turun kamu turun", namun Saksi dan saudaraAndre tidak mau turun dari sepeda motor, selanjutnya teman Terdakwa langsung menurunkan Saksi dan saudaraAndre secara paksa dari sepeda motor dan teman Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor Saksi yang saat itu posisi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci motor masih menempel di motor tersebut, selanjutnya teman Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver, Nomor Polisi BG 4808 LY, tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753, Nomor Mesin : JB51E-1582177 STNK AN. Budiono, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver, Nomor Polisi BG 4808 LY, tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753, Nomor Mesin : JB51E-1582177 STNK AN. Budiono, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver, Nomor Polisi BG 4808 LY, tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753, Nomor Mesin : JB51E-1582177 adalah milik saksi Budiono Bin Rahmat, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa dan saudara Erik Bin Gobek (DPO);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, dibagian belakang bergambar serta Merk Premium Class adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Budiono Bin Rahmat (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekitar pukul 10.50 wib, tepatnya pada saatsaksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko sedang berada di rumah Saksi, saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko meminjam sepeda motor milik Saksi untuk pergi jalan-jalan bersama temannya yaitu saudara Andre;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 11.20 wib, masyarakat datang mengantarkan saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko telah menjadi korban pencurian.
 - Bahwa setelah ditanyakan, berdasarkan keterangan saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko, benar bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah dicuri, setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah Kepala Desa dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi langsung mengajak saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Buay Madang Timur untuk proses selanjutnya;

- Bahwa benar akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver, Nomor Polisi BG 4808 LY, tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753, Nomor Mesin : JB51E-1582177 STNK AN. Budiono, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver, Nomor Polisi BG 4808 LY, tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753, Nomor Mesin : JB51E-1582177 STNK AN. Budiono, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver, Nomor Polisi BG 4808 LY, tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753, Nomor Mesin : JB51E-1582177 adalah milik Saksi, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa dan saudara Erik Bin Gobek (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, dibagian belakang bergambar serta Merk Premium Class;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 wib, Terdakwa duduk di halaman depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kemudian saudara Erik Bin Gobek (DPO) mendatangi Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam biru sambil berkata "ayo kita jalan-jalan sambil nyari motor kita minta";
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saudara Erik Bin Gobek (DPO) berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik saudara Erik Bin Gobek (DPO) dengan posisi saudara Erik Bin Gobek membonceng Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Jalan Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Terdakwa dan saudara Erik Bin Gobek (DPO) melihat saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan Nomor Polisi : BG 4808 LY tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753 dan Nomor Mesin : JB51E-1582177 sedang berhenti di jalan;
- Bahwa setelah itu saudara Erik Bin Gobek (DPO) bersama Terdakwa memutar arah laju sepeda motornya dan menghampiri saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara ANDRE;
- Bahwa setelah itu saudara Erik Bin Gobek (DPO) menghampiri saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre kemudian langsung mencabut kunci sepeda motor saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko sambil berkata "turun kamu turun", sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi sekitar;
- Bahwa namun saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre tidak turun dari sepeda motornya, selanjutnya saudara Erik Bin Gobek (DPO) langsung menurunkan saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre dari sepeda motornya dengan cara menurunkan kaki saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre dengan paksa menggunakan tangan saudara Erik Bin Gobek (DPO), selanjutnya saudara Erik Bin Gobek (DPO) membawa sepeda motor saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor milik saudara Erik Bin Gobek (DPO);
- Bahwa selanjutnya saat di perjalanan Terdakwa bergantian untuk membawa sepeda motor milik saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko, sedangkan saudara Erik Bin Gobek (DPO) membawa sepeda motor supra warna hitam biru miliknya dan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa sesampainya di Jalan Tanggul Irigasi Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli dan menangkap serta membawa Terdakwa ke Polres OKU Timur untuk proses selanjutnya, sedangkan saudara Erik Bin Gobek (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko adalah untuk dijual;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver, Nomor Polisi BG 4808 LY, tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753, Nomor Mesin : JB51E-1582177 STNK AN. Budiono, dan 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver, Nomor Polisi BG 4808 LY, tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753, Nomor Mesin : JB51E-1582177 STNK AN. Budiono;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver, Nomor Polisi BG 4808 LY, tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753, Nomor Mesin : JB51E-1582177 adalah benar sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa dan saudara Erik Bin Gobek (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, dibagian belakang bergambar serta Merk Premium Class adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver, Nomor Polisi BG 4808 LY, tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753, Nomor Mesin : JB51E-1582177 STNK AN. Budiono;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver, Nomor Polisi BG 4808 LY, tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753, Nomor Mesin : JB51E-1582177 STNK AN. Budiono;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver, Nomor Polisi BG 4808 LY, tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753, Nomor Mesin : JB51E-1582177;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, dibagian belakang bergambar serta Merk Premium Class;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 wib, Terdakwa pergi bersama-sama dengan saudara Erik Bin Gobek (DPO)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam biru milik saudara Erik Bin Gobek (DPO), yang mana posisi Terdakwa pada saat itu adalah dibonceng oleh saudara Erik Bin Gobek (DPO)

- Bahwa sesampainya di Jalan Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Terdakwa dan saudara Erik Bin Gobek (DPO) melihat saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre sedang berhenti di jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan Nomor Polisi : BG 4808 LY tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753 dan Nomor Mesin : JB51E-1582177;
- Bahwa setelah itu saudara Erik Bin Gobek (DPO) bersama Terdakwa memutar arah laju sepeda motornya dan menghampiri saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre;
- Bahwa setelah itu saudara Erik Bin Gobek (DPO) menghampiri saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi sekitar;
- Bahwa kemudian saudara Erik Bin Gobek (DPO) langsung mencabut kunci sepeda motor saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko sambil berkata "turun kamu turun", namun saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre tidak turun dari sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya saudara Erik Bin Gobek (DPO) langsung menurunkan saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre dari sepeda motornya dengan cara menurunkan kaki saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre dengan paksa menggunakan tangan saudara Erik Bin Gobek (DPO);
- Bahwa selanjutnya saudara Erik Bin Gobek (DPO) membawa sepeda motor saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor milik saudara Erik Bin Gobek (DPO);
- Bahwa selanjutnya saat di perjalanan Terdakwa bergantian untuk membawa sepeda motor milik saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko, sedangkan saudara Erik Bin Gobek (DPO) membawa sepeda motor supra warna hitam biru miliknya dan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa sesampainya di Jalan Tanggul Irigasi Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli dan menangkap serta membawa Terdakwa ke Polres OKU Timur untuk

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses selanjutnya, sedangkan saudara Erik Bin Gobek (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwabarang bukti berupa 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver, Nomor Polisi BG 4808 LY, tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753, Nomor Mesin : JB51E-1582177 STNK AN. Budiono, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver , Nomor Polisi BG 4808 LY, tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753, Nomor Mesin : JB51E-1582177 STNK AN. Budiono dan 1 (satu) Unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver, Nomor Polisi BG 4808 LY, tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753, Nomor Mesin : JB51E-1582177 adalah milik saksiBudiono Bin Rahmat, yang mana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa dan saudara Erik Bin Gobek (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos wama hitam, dibagian belakang bergambar serta Merk Premium Class adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal365 ayat (2) Ke-2Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Joni Bin Subir sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.30 wib, Terdakwa pergi bersama-sama dengan saudara Erik Bin Gobek (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam biru milik saudara Erik Bin Gobek (DPO), yang mana posisi Terdakwa pada saat itu adalah dibonceng oleh saudara Erik Bin Gobek (DPO);

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Terdakwa dan saudara Erik Bin Gobek (DPO) melihat saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre sedang berhenti di jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan Nomor Polisi : BG 4808 LY tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753 dan Nomor Mesin : JB51E-1582177;

Menimbang, bahwa setelah itu saudara Erik Bin Gobek (DPO) bersama Terdakwa memutar arah laju sepeda motornya dan menghampiri saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre;

Menimbang, bahwa setelah itu saudara Erik Bin Gobek (DPO) menghampiri saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Erik Bin Gobek (DPO) langsung mencabut kunci sepeda motor saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko sambil berkata "turun kamu turun", namun saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre tidak turun dari sepeda motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara Erik Bin Gobek (DPO) langsung menurunkan saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre dari sepeda motornya dengan cara menurunkan kaki saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre dengan paksa menggunakan tangan saudara Erik Bin Gobek (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara Erik Bin Gobek (DPO) membawa sepeda motor saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor milik saudara Erik Bin Gobek (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya saat di perjalanan Terdakwa bergantian untuk membawa sepeda motor milik saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko, sedangkan saudara Erik Bin Gobek (DPO) membawa sepeda motor supra warna hitam biru miliknya dan melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Tanggul Irigasi Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli dan menangkap serta membawa Terdakwa ke Polres OKU Timur untuk

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Bta



proses selanjutnya, sedangkan saudara Erik Bin Gobek (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam unsur pasal ini ialah menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah bersama-sama dengan saudara Erik Bin Gobek (DPO) mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa adapun tujuan Terdakwa dan saudara Erik Bin Gobek (DPO) mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka jelaslah bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyokotersebut adalah untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Erik Bin Gobek (DPO) secara paksa dengan menurunkan saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre dari sepeda motor yang dikendari oleh saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyokodengan cara menurunkan kaki saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre



dengan menggunakan tangan saudara Erik Bin Gobek (DPO) secara paksa, sehingga telah senyatanya bahwa perbuatan mengambil dengan maksud untuk memiliki sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sementara yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh yang sedemikian rupa, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana yang dimaksudkan oleh pelaku untuk menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Erik Bin Gobek (DPO) secara paksa dengan menurunkan saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dengan cara menurunkan kaki saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre dengan menggunakan tangan saudara Erik Bin Gobek (DPO) secara paksa;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dan saudara Erik Bin Gobek (DPO) yang telah menurunkan paksa saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko tersebut, haruslah dipandang sebagai perbuatan kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;



Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara Erik Bin Gobek (DPO);

Menimbang, bahwa adapun peran saudara Erik Bin Gobek (DPO) pada saat itu adalah mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa, lalu menghampiri saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre yang pada saat itu sedang berhenti di jalan Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan Nomor Polisi : BG 4808 LY tahun 2006, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Erik Bin Gobek (DPO) langsung mencabut kunci sepeda motor saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko sambil berkata "turun kamu turun", namun saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre tidak turun dari sepeda motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara Erik Bin Gobek (DPO) langsung menurunkan saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre dari sepeda motornya dengan cara menurunkan kaki saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko dan saudara Andre dengan paksa menggunakan tangan saudara Erik Bin Gobek (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara Erik Bin Gobek (DPO) membawa sepeda motor saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor milik saudara Erik Bin Gobek (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya saat di perjalanan Terdakwa bergantian untuk membawa sepeda motor milik saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko, sedangkan saudara Erik Bin Gobek (DPO) membawa sepeda motor supra warna hitam biru miliknya dan melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelaslah terdapat kerjasama atau persekutuan antara Terdakwa dan saudara Erik Bin Gobek (DPO) untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Febi Dwi Setianto Bin Setyoko tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver, Nomor Polisi BG 4808 LY, tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753, Nomor Mesin : JB51E-1582177 STNK AN. Budiono;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver, Nomor Polisi BG 4808 LY, tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753, Nomor Mesin : JB51E-1582177 STNK AN. Budiono;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver, Nomor Polisi BG 4808 LY, tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753, Nomor Mesin : JB51E-1582177;

adalah milik saksi Budiono Bin Rahmat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Budiono Bin Rahmat;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, dibagian belakang bergambar serta Merk Premium Class;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Bin Subir tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver, Nomor Polisi BG 4808 LY, tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753, Nomor Mesin : JB51E-1582177 STNK AN. Budiono;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver , Nomor Polisi BG 4808 LY, tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753, Nomor Mesin : JB51E-1582177 STNK AN. Budiono;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver, Nomor Polisi BG 4808 LY, tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51196K600753, Nomor Mesin : JB51E-1582177;dikembalikan kepada saksi Budiono Bin Rahmat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, dibagian belakang bergambar serta Merk Premium Class;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabutanggal 3Agustus 2022, oleh Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio. S.H.,M.H dan Yessi Oktarina, S.Hmasing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamistanggal4Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rian Prana Putra, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H

Bob Sadiwijaya S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Thaheri